



2025

MANUAL IKU

BALAI KIPM ENTIKONG

KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja tahun 2025 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat data capaian keberhasilan kinerja yang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya serta dapat memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan BPPMHKP.

Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai pertanggung jawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini. Kami senantiasa terbuka untuk masukan, saran dan kritik untuk perbaikan Manual Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong untuk tahun selanjutnya.

Entikong, 31 Januari 2025
Plt. Kepala BKIPM Entikong



Ditandatangani
Secara Elektronik

Riwut Eko Trismiyarto

Manual IKU Level I BKIPM	IK1
Sasaran Kegiatan :	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan
Indikator Kinerja Utama :	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Prouksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong
Deskripsi IKU :	Definisi:
	- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. - Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. - Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. - Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: - Standar Nasional Indonesia (SNI) - Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku - Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.
	Formula:
$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$ %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal Xn= Jumlah unsur Pembentuk *) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT	
Satuan Pengukuran :	Persen

Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya	
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	() Lead Proses	(X) Lag Output	() Lag Outcome	
Unit/Penanggung jawab IKU:	BKIPM Entikong				
Sumber Data :	Balai KIPM Entikong				
Status Data :	(X) Raw Data		() Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk		() Tidak Diturunkan
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran		(X) Tahunan
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Target	Target	Realisasi	Target
	0	0	70	100	70

Manual IKU Level I BKIPM	IK2
Sasaran Kegiatan :	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
Indikator Kinerja Utama :	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Entikong
Deskripsi IKU :	Definisi:
	- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. - Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. - Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI); 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius); 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. - Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (<i>hazard</i>) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
	Formula:
	$\%X = ((A+B)/xn) \times 100\%$ Keterangan : %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP xn = Jumlah dari unsur pembentuk
Satuan Pengukuran :	Persen

Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas IKU :	(X) Lead Input	() Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome
Penanggungjawab IKU:	BKIPM Entikong			
Sumber Data :	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen			
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data	
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Tabel Data	2023		2024	
	Target	Target	Target	Target
	0	0	70	100
				70

Manual IKU Level I BKIPM	IK3			
Sasaran Kegiatan :	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan seca			
Indikator Kinerja Utama :	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong			
Deskripsi IKU :	Definisi:			
	- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). - Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. - Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.			
	Formula:			
	Formula perhitungan : %X = ((A-B)/A) x 100% x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan			
Satuan Pengukuran :	Persen			

Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	() Lead Proses	(X) Lag Output	() Lag Outcome
Unit/Penanggun jawab IKU:	BKIPM Entikong			
Sumber Data :	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen dan Pusat Manajemen Mutu			
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data	
Jenis Perhitungan Data :	(X) Akumulasi		() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Tabel Data	2023		2024	
	Target	Target	Target	Realisasi
	0	0	99	100
				99

Manual IKU Level I BKIPM	IK4				
Sasaran Program :	Tata kelola pemerintahan efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja Utama :	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Entikong				
Deskripsi IKU :	Definisi:				
	Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern				
	Formula:				
	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Entikong TA. 2025 = (Jumlah Penyelesaian Temuan BPK / Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2025 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan) X 100%				
Satuan Pengukuran :	Persen				
Jenis Aspek Target Pada SKP	() Kuantitas/ output	(X) Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya	
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	(X) Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome	
Penanggungjawab IKU:	BKIPM Entikong				
Sumber Data :	Sekretariat BPPMHKP				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	100	100	100	100	100

Manual IKU Level I BKIPM	IK5																																																																									
Sasaran Program :	Tata kelola pemerintahan efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan																																																																									
Indikator Kinerja Utama :	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Entikong																																																																									
Deskripsi IKU :	Definisi:																																																																									
	1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya.																																																																									
	2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).																																																																									
	3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara																																																																									
	Formula:																																																																									
	1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:																																																																									
	a. Kualifikasi																																																																									
	b. Kompetensi																																																																									
	c. Kinerja																																																																									
	d. Disiplin																																																																									
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai,meliputi:																																																																										
a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)																																																																										
b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)																																																																										
c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)																																																																										
d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)																																																																										
e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat																																																																										
f. Pendidikan di bawah SLTA Dengan formula sebagai berikut:																																																																										
	<table><tr><th>Nilai</th><th>Nama Kualifikasi *)</th><th>Nilai Kualifikasi</th></tr><tr><td>5</td><td>Pendidikan S3</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>Pendidikan S2</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Pendidikan S1</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>Pendidikan D III/SM</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>Pendidikan D II/D I/ SMA</td><td>5</td></tr><tr><td>0</td><td>Pendidikan SMP/ SD</td><td>1</td></tr></table>	Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi	5	Pendidikan S3	25	4	Pendidikan S2	20	3	Pendidikan S1	15	2	Pendidikan D III/SM	10	1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5	0	Pendidikan SMP/ SD	1																																																				
Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi																																																																								
5	Pendidikan S3	25																																																																								
4	Pendidikan S2	20																																																																								
3	Pendidikan S1	15																																																																								
2	Pendidikan D III/SM	10																																																																								
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5																																																																								
0	Pendidikan SMP/ SD	1																																																																								
	3. Kompetensi diukur dari indicator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:																																																																									
	<table><tr><th rowspan="2">Nilai</th><th rowspan="2">Nama Kompetensi **)</th><th colspan="3">Nilai Kompetensi sesuai Jabatan</th></tr><tr><th>Kompetensi Struktural</th><th>Kompetensi Jabfung</th><th>Kompetensi Staf</th></tr><tr><td></td><td>Diklat Struktural</td><td>15</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya</td><td>15</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Diklat Fungsional</td><td>-</td><td>15</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>Pernah ikut Diklat Fungsional</td><td>-</td><td>15</td><td>-</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak pernah ikut Diklat Fungsional</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Diklat 20 JP</td><td>15</td><td>15</td><td>22,5</td></tr><tr><td>1</td><td>Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir</td><td>15</td><td>15</td><td>22,5</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Seminar</td><td>10</td><td>10</td><td>17,5</td></tr><tr><td>1</td><td>Pernah ikut Seminar</td><td>10</td><td>10</td><td>17,5</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak pernah ikut Seminar</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Total Mengikuti Kompetensi</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr></table>	Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan			Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf		Diklat Struktural	15	-	-	1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-	0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-		Diklat Fungsional	-	15	-	1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-	0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-		Diklat 20 JP	15	15	22,5	1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5	0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0		Seminar	10	10	17,5	1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5	0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0		Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40
Nilai	Nama Kompetensi **)			Nilai Kompetensi sesuai Jabatan																																																																						
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf																																																																						
	Diklat Struktural	15	-	-																																																																						
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-																																																																						
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-																																																																						
	Diklat Fungsional	-	15	-																																																																						
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-																																																																						
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-																																																																						
	Diklat 20 JP	15	15	22,5																																																																						
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5																																																																						
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0																																																																						
	Seminar	10	10	17,5																																																																						
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5																																																																						
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0																																																																						
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40																																																																						

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d dibawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Satuan Pengukuran :	Indeks				
Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya	
Tingkat Validitas IKU :	(X) Lead Input	() Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome	
Penanggungjawab IKU:	BKIPM Entikong				
Sumber Data :	Aplikasi IP ASN KKP				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	84	86,88	86	86,08	87

Manual IKU Level I BKIPM	IK6					
Sasaran Program :	Tata kelola pemerintahan efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
Indikator Kinerja Utama :	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Entikong					
Deskripsi IKU :	Definisi:					
	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi objek pengawasan					
	Formula:					
	$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$ ∑ Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I ∑ N : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I					
Satuan Pengukuran :	Persen (%)					
Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya		
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	(X) Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome		
Penanggungjawab IKU:	Inspektorat Jenderal					
Sumber Data :	1. Itjen KKP : Inspektorat I-V dan Sekretariat Itjen (Bagian PHP) 2. Sekretariat BKIPM 3. aplikasi sidak.kkp.go.id					
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	(X) Adopsi Langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk		() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan		(X) Triwulanan		() Semesteran	() Tahunan
Tabel Data	2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
	75	100	75	100	85	

Manual IKU Level I BKIPM	IK7																									
Sasaran Program :	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif																									
Indikator Kinerja Utama :	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong																									
Deskripsi IKU :	Definisi:																									
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/ . Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM																									
	Formula:																									
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah Unsur = 1 / 9 = 0.1111 Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = (Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang) / Total unsur yang terisi Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25 Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan																									
	<table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL SKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI SKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang Memuaskan</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Memuaskan	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Memuaskan	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Memuaskan	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																						
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Memuaskan																						
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Memuaskan																						
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Memuaskan																						
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan																						
Satuan Pengukuran :	Nilai																									

Jenis Aspek Target Pada SKP	☐ Kuantitas/ output	☒ Kualitas/ mutu	☐ Waktu	☐ Biaya	
Tingkat Validitas IKU :	☐ Lead Input	☒ Lead Proses	☐ Lag Output	☐ Lag Outcome	
Unit/Penangguna jawab IKU:	BKIPM Entikong				
Sumber Data :	Website SKM				
Status Data :	☒ Raw Data		☐ Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	☐ Akumulasi	☐ Rata-Rata	☒ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading :	☒ Adopsi Langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	☒ Maximize		☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan :	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	84	92,24	3,36	3,76	88